



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

LKJIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2022



**COM
GEN**



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kantor Bupati Lantai 7, Batu 6 Bagansiapiapi Rokan Hilir
diskominfotik.rohilkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit/Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Dengan demikian diharapkan LKjIP tahun 2022 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



INDRA GUNAWAN, SE., MH

NIP. 19791003 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Perjanjian Kerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran.....	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan dilandasi pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian pada tahun anggaran 2021 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir tahun ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam merumuskan, implementasi maupun evaluasi dibidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Keberhasilan di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan lembaga– lembaga kemasyarakatan yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pelayanan perangkat daerah merupakan tujuan utama dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa keberhasilan yang dapat antara lain adalah :

- 1) Peningkatan kinerja pelayanan publik terutama di bidang Komunikasi dengan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi masyarakat. Muara dari perbaikan pada aparatur negara adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, bahwa peningkatan kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui layanan pengaduan masyarakat secara daring dan pengelolaan isu-isu publik baik itu melalui media massa maupun media sosial.

3) Terwujudnya data statistik sektoral dan transparan. Melalui program Rumah Tata yang lagi dalam proses implementasi sehingga nantinya bisa menghimpun data statistik Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Walaupun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi organisasi belum sepenuhnya mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan lebih disempurnakan lagi perumusan indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, semoga dapat menjadi gambaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.

Bagansiapiapi, Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



INDRA GUNAWAN, SE., MH

NIP. 19791003 200212 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang di dalamnya berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan sebagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- b. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- k. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PEW 20 | M.PAN 11112008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019;
- n. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 – 2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021;
- q. Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Periode 2021-2026.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

1.3.2 Fungsi

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir adalah:



- a. Perumusan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, Bidang Statistik, dan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, Bidang Statistik, dan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, Bidang Statistik, dan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo Kabupaten Rokan Hilir didukung struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. dan Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi; dan
 - c. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik.
4. Bidang Aplikasi Informatika;
 - a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Aplikasi, Sistem Informasi dan Ekosistem *SmartCity*; dan
 - c. Seksi Tata Kelola Sumber Daya TIK dan Layanan *e-Government*.



5. Bidang Statistik;
 - a. Seksi Statistik Sosial;
 - b. Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Seksi Statistik Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Bidang Persandian;
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.
7. UPT Dinas.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir didukung dengan sumber daya aparatur yaitu sebanyak 34 orang, terdiri dari: (1) Jabatan Struktural sebanyak 5 orang, (2) Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang, (3) Staf PNS sebanyak 25 orang. Adapun komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2022 adalah :

1. Jenis Kepegawaian

Aparatur menurut jenis kepegawaian terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 34 orang.

2. Golongan Kepangkatan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir totalnya 34 orang, Golongan I tidak ada, Golongan II yaitu sebanyak 20 orang; Golongan III sebanyak 12 orang; dan Golongan IV sebanyak 2 orang.

3. Jabatan Struktural

Dilihat dari formasi jabatan struktural, dapat diklasifikasi menjadi: Pejabat Eselon II sebanyak 2 orang; Pejabat Eselon III sebanyak 3 orang; dan Pejabat Eselon IV sebanyak 4 orang.

4. Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan ASN pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir dapat diklasifikasi sebagai berikut: SLTP sebanyak 0 orang;



SLTA sebanyak 8 orang; D3 sebanyak 12 orang; S1 sebanyak 12 orang; dan S2 sebanyak 2 orang.

No.	Pendidikan Formal	Orang
1.	SLTP	0 (Nol)
2.	SLTA	8 Orang
3.	D3	12 Orang
4.	S1	12 Orang
5.	S2	2 Orang
Jumlah		34 (Orang)

1.5 Isu Strategis

Berdasarkan Urgensi, Desentralisasi, Kewenangan, Kemampuan, Biaya dan Landasan Legalitas maka isu yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
2. Peningkatan koordinasi antar bagian menjadikan proses perencanaan lebih efektif, efisien dan kualitatif;
3. Adanya kebijakan dan program yang akuntabel, transparan dan konsisten menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan daerah;
4. Perencanaan pembangunan yang matang didukung ketersediaan anggaran dana dan kondisi daerah yang relatif kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien;
5. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan mental aparatur menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi percepatan pembangunan dan perencanaan program pembangunan;
6. Keterlibatan masyarakat bersama aparatur pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menciptakan sinergitas dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah;
7. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan perubahan paradigma dalam rangka mewujudkan otonomi



- daerah yang mandiri;
8. Mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan yang perlu diatur dengan regulasi;
 9. Semakin cerdasnya masyarakat turut mempengaruhi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program sehingga program yang direncanakan diharapkan lebih tepat sasaran;
 10. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
 11. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan;
 12. Tidak adanya kejelasan tentang *reward* dan *punishment* bagi ASN sehingga membuat membuat motivasi kerja pada ASN menjadi rendah;
 13. Tata kelola pemerintahan, administrasi asset dan administrasi pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel serta belum optimal;
 14. Keterbatasan sumber daya (baik secara modal, maupun sumber daya manusia) dalam pelaksanaan pembangunan daerah dikarenakan APBD yang semakin berkurang dari tahun ketahun;
 15. Perlu adanya kejelasan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dalam membuat dokumen perencanaan bisa lebih tepat sasaran;
 16. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 17. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM;
 18. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 19. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerjadan masih lemahnya pemahaman Tugas dan Fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;



20. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan;
21. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga percepatan pembangunan belum berdampak maksimal.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam penjabaran sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah seiring dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah berdasarkan tolok ukur kinerja. Hal yang lebih penting lagi, Renstra ini harus dapat menggambarkan keutuhan tanggung jawab Pimpinan Daerah dalam implementasinya yakni didasarkan atas Laporan Akuntabilitas Unit Kerja Pemda yang disusun berdasarkan Renstra masing-masing. Pelaksanaan Renstra unit kerja tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari unit kerja masing-masing.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 menangani urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: komunikasi informatika, statistic dan persandian.

2.1.1 Visi

Pada penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, ada perubahan yang cukup signifikan. Dimana tidak adanya Visi dan Misi OPD, yang ada adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Dalam hal ini Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 adalah:

**“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS
INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**



Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat menjadi instansi yang dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas sebut, maka dilakukan melalui pelaksanaan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;
3. Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir;
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan;
5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi serta mengupayakan eks pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K).

2.1.3 Tujuan Misi

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi

Tujuannya : Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

2.1.4 Strategi



Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar;Realisasi Kinerja SKPD;
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Pengadaal Mebel;



b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

B. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, melalui kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;

b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

c. Pelayanan Informasi Publik;

d. Layanan Hubungan Media;

e. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;

f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

C. Program Aplikasi Informatika, melalui kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Pemerintah Daerah;

2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;

b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

c. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota:



- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Pada Lampiran-1, Pengertian Perjanjian Kinerja ialah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan perjanjian kinerja; (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam merencanakan perjanjian kinerja, agar terukur dan dapat pula mencapai tujuan organisasi, maka indikator yang dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja, dijabarkan dari Sasaran Strategis yang telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai ukuran keberhasilan organisasi, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk periode tahun anggaran 2021 yang ditetapkan ke dalam dokumen Penetapan Kinerja, telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja level di bawah kepala OPD yaitu Pejabat Eselon II, III dan Eselon IV.

Agar perencanaan kinerja organisasi semakin baik perlu dilakukan pembenahan terhadap manajemen kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun perjanjian kinerja pejabat secara hierarkis atau leveling, mulai dari Kepala OPD pada level Eselon II, Kepala Bagian pada level Eselon III, dan Kepala Sub Bagian pada level Eselon IV dan Staf Fungsional pada level terendah. Penyusunan struktur kinerja bertingkat ini mestilah selaras dan



tersambung antar level dan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya penyusunan indikator kinerja pada masing-masing level juga memperhatikan ketersediaan basis data, mekanisme pengumpulan data dan pengolahan data yang tervalidasi atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan penilaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi capaian dengan target indikator kinerja, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja. Namun pada penilaian LKjIP secara keseluruhan, perencanaan kinerja yang sesuai kriteria menjadi porsi penilaian yang cukup besar.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kapasitas pemerintah atau penyedia pelayanan mempertanggungjawabkan kebijakannya, kegiatannya dan pengalokasian anggaran. Akuntabilitas mencakup 2 (dua) komponen yaitu: (1) Kewajiban Aparat Pemerintah; (2) Hak Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, pengertian Akuntabilitas Kinerja ialah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaannya yang dipercayakan kepadanya dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media. Pertanggungjawaban secara periodik untuk dapat memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang atau suatu unit kerja. Agar dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan dapat diinterpretasikan tentang keberhasilan atau kegagalan secara lebih luas dan mendalam. LKjIP harus dilengkapi dengan analisis akuntabilitas kinerja. Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir agar memperoleh gambaran secara menyeluruh.

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi organisasi yaitu dengan jalan membandingkan (*komperative*) antara rencana kerja yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Indikator kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluar (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

b. Indikator sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



c. Indikator kinerja kegiatan

Kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam:

1. Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
2. Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan harapan masyarakat.
4. Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang rasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Akuntabilitas kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir merupakan perwujudan kewajiban Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 yang ditandatangani Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan



meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen RPJMD tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s.d. 100	:	Sangat Berhasil (SB)
70 s.d. <85	:	Berhasil (B)
55 s.d. <70	:	Cukup Berhasil (CB)
0 s.d. <55	:	Kurang Berhasil (KB)

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Secara umum Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

1. Capaian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir

Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat melalui tabel dibawah ini berdasarkan Misi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Rokan Hilir. Dan Pencapaian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2022 mencapai nilai rata – rata sebesar 125 % atau masuk pada kategori Sangat Berhasil (SB). Rata-rata capaian



kinerja tahun 2022 dinilai dari rata-rata capaian kinerja atas 1 (satu) sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi	1	1	1

Dari 1 (satu) sasaran, pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Pencapaian Indikator Sasaran Kerja

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN %
Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.6	2	125
Rata - Rata Capaian Kinerja				125

Pencapaian dari 1 (satu) sasaran pembangunan di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dengan berbagai indikator sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022:

MISI 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi

1.1 Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian



Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2022		Capaian %
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Persentase Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	n/a	1.6	2	2	125
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022						125

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja sasaran strategis Terwujudnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melebihi target yaitu 125%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

a. Realisasi Anggaran

Kondisi pagu anggaran untuk belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 26.316.627.045,00- (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 25.650.050.906,00- (*Dua Puluh Lima milyar Enam ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*) atau sebesar 97,47% (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Tujuh Persen*) dengan realisasi fisik sebesar 97,47 % (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Tujuh Persen*). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	APBD (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Rp	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	8.521.491.591,00	8.064.646.124	94,64%
Urusan Pemerintahan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	14.168.819.622,00	13.986.322.658	98,71%



Urusan Pemerintahan Bidang Aplikasi Informatika	2.610.096.742,00	2.590.555.855	99,25%
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	520.076.959,00	518.047.215	99,61%
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	496.142.131,00	490.479.054	98,86%
Jumlah	26.316.627.045,00	25.650.050.906,00	97,47%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.521.491.591,00	8.064.646.124	94,64%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.071.335,00	150.423.342	93,39%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.735.374.647,00	3.447.413.641	92,29%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256.451.091,00	245.905.852	95,89 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.417.345,00	942.872.649	98,48%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.549.876.353,00	2.469.856.980	96,86%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.175.820,00	497.259.570	92,06%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.125.000,00	310.914.090	96,82%
B	Program Informasi dan Komunikasi Publik	14.168.819.622,00	13.986.322.658	98,71 %
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.168.819.622,00	13.986.322.658	98,71%
C	Program Aplikasi Informatika	2.610.096.742,00	2.590.555.855	99,25 %
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.476.698,00	207.672.303	99,14%
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.400.620.044,00	2.382.883.552	99,26%
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	520.076.959,00	518.047.215	99,61%
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	520.076.959,00	518.047.215	99,61%
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	496.142.131,00	490.479.054	98,86%
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	496.142.131,00	490.479.054	98,86%
Jumlah		26.316.627.045,00	25.650.050.906,00	97,47%



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 5 (lima) program dan dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan dilaksanakan dalam 36 (tiga puluh enam) sub-kegiatan.

b. Analisa Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan

Realisasi keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 pencapaian rata-rata hampir mencapai target yang telah ditetapkan dan dikategorikan bahwa program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan baik. Namun dalam realisasi fisik mengalami penurunan, pada tahun 2022 ini mencapai 97,47%.



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 disusun dan disampaikan kepada Bapak Bupati Rokan Hilir dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu muncul berbagai permasalahan dan hambatan selama realisasi program dan kegiatan, namun tentu ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir tidak berbeda dari tahun sebelumnya, masih permasalahan kapasitas aparatur dan managerial, antara lain:

1. Kapasitas aparatur yang masih rendah dan tidak merata, sehingga beban kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang besar tidak terlaksana dengan baik;
2. Rendahnya kesadaran unit kerja dalam penguatan pengendalian internal dan melaksanakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi kegiatan pembangunan;
3. Belum terbangunnya data kinerja sebagai pendukung pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
4. Masih terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan rasionalisasi anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan tentunya mempengaruhi capaian realisasi kinerja yang berdampak pada nilai akuntabilitas OPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dengan mengikutsertakan mereka dalam program pendidikan dan pelatihan;
2. Penempatan dan penugasan perlu mempertimbangkan kapasitas dan pendidikan aparatur;



3. Mendorong unit kerja mendukung sistem pengendalian internal dan menindaklanjuti hasil pengawasan;
4. Memfasilitasi unit kerja untuk membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasil (*Outcome*) untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya.

